



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. KK;
2. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.03;
2. Pemohon menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;
3. Dinas menyerahkan SKPLN;
4. Catatan: ? Pemohon yang telah pindah ke luar negeri dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Jl. Letkol Istiqlah 68 Banyuwangi. 68415; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. loket pengaduan;

b. telepon: 0333-423234;

c. faksimile: 0333-423234;

d. email: dispenduk@banyuwangikab.go.id;

e. whatsapp: 081-336-700-900;

f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id;

g. SMS: 0821-3154-5555;

h. instagram: @disdukcapilbanyuwangi

i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

bit.ly/dispendukcapilbanyuwangi